

## **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2018

#### TENTANG

## ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR GORONTALO.

## Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
- 5. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.

- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- 7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 8. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
- 9. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin kegiatan pelayanan publik pelaksanaan seluruh administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 10. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 11. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
- 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
- 14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

# BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

# BAB III ANALISIS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### BAB IV

#### ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 4

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pangan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Pangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

# BAB V KEGUNAAN

#### Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekruitmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Dinas Pangan;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Biro Hukum dan Organisasi.

### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pangan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;

- c. unit organisasi;
- d. kedudukan dalam struktur organisasi;
- e. ikhtisar jabatan;
- f. uraian tugas;
- g. bahan kerja;
- h. perangkat/ alat kerja;
- i. hasil kerja;
- j. tanggung jawab;
- k. wewenang;
- 1. korelasi jabatan;
- m. kondisi lingkungan kerja;
- n. risiko bahaya;
- o. syarat jabatan;
- p. prestasi yang diharapkan; dan
- q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB VI KEWENANGAN Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

# BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 8

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pangan secara berkala atau sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pangan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Diundangkan di Gorontalo Pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR GORONTALO TTD RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 24 April 2018

PLH.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

setda poynsi Goronialo,

SEKRETARIAT OF

Nobamad Wikai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: 40 TAHUN 2018 TANGGAL: 24 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

#### HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN

	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					
NO		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	1 4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1			The second		
2	Sekertaris		1				
3	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dan Keuangan			1			
4	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				5		
5	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan				5		
6	Bendahara				1		
7	Pengadministrasi Keuangan				2		
8	Penata Laporan Keuangan				6		
9	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian			1			
10	Pengadministrasi Persuratan				1		
11	Pengelola Surat			Mr.	4		
12	Pengadministrasi Kepegawaian				5		
13	Penyusun kebutuhan Barang Inventaris				2		
14	Sekretaris				1		
15	Pengemudi				5		
16	Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan		1				
17	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			1			wood
18	Pengelola penganekargaman pangan				3		
19	Kepala Seksi Konsumsi Pangan			1			
20	Pengelola Pola Pangan Harapan				5		
21	Kepala Seksi Keamanan Pangan			1			
22	Pengelola Pengawasan				2		
23	Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan		1			7700	

			FO	RMASI JABATAN			The state of the s
NO	NAMA JABATAN	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Kepala Seksi Distribusi Pangan			1			, ,
25	Penyuluh pangan				1		
26	Kepala Seksi Cadangan Pangan			1			<del>- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del>
27	Pengelola Ketahanan Pangan				3		
28	Kepala Seksi Harga Pangan			1			
29	Pengawas Harga Pangan				2		
30	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		1				
31	Kepala Seksi ketersediaan Pangan			1			***************************************
32	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				2		
33	Kepala Seksi Kerawanan Pangan			1			
34	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				2		
35	Kepala Seksi sumber daya Pangan			1			
36	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				2		
37	PMHP AHLI MADYA					4	
	JUMLAH	1	4	11	59	4	
	TOTAL			79			

GUBERNUR GORONTALO TTD RUSLI HABIBIE

#### LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: 40 TAHUN 2018

TANGGAL: 24 April

2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO

#### HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA UPTO BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

			FORMASI JABATAN					
O	NAMA JABATAN		JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	KET	
1	2	3	4)	5	6	7	8	
1	Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		1					
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			1				
3	Pengadministrasi Keuangan				2			
4	Pengadministrasi Kepegawaian				2			
5	Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu			1				
6	Pengelola Pengawasan				2			
7	Analis Laporan Hasil Pengawasan				2			
8	Kepala Seksi Manajemen Mutu			1				
9	Pengelola Mutu					2		
10	PMHP AHLI MUDA					6		
11	PMHP AHLI PERTAMA					4		
12	PMHP PENYELIA					2		
13	PMHP PELAKSANA LANJUTAN					2		
14	PMHP PELAKSANA					2		
15	PMHP PEMULA					2		
	JUMLAH	0	1	3	8	20		
一	TOTAL	32						

**GUBERNUR GORONTALO** TTD **RUSLI HABIBIE**